

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian dalam persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) Pasal 1 angka (7) yang menyebutkan “*perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis*”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perjanjian dalam persaingan usaha terdapat dua bentuk perjanjian, yakni perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk tidak tertulis.

Secara umum tujuan diberlakukannya undang-undang persaingan usaha adalah untuk menjaga kelangsungan persaingan antar pelaku usaha itu sendiri agar tetap hidup dan diakui keberadaanya.¹ Tanpa adanya persaingan, tidak akan dapat diketahui apakah kinerja yang dijalankan sudah mencapai tingkat yang optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembanding yang dijadikan acuan. Dengan adanya pesaing, masing-masing pihak dapat mengukur kinerja dengan membandingkan kinerja pesaingnya.²

¹Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Surabaya, Laros, 2008, hlm. 13.

²Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*, Malang, Setara Press, 2014, hlm. 35, sebagaimana dikutip Januar Jalu Anggoro, *Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam Perdagangan Sapi Impor di Jabodetabek (Studi Putusan KPPU Nomor:10/KPPU-I/2015)*, Lampung, fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, hlm. 1.

*“Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif”.*³ Persaingan usaha yang bersifat kompetitif dapat menciptakan perekonomian yang stabil dengan daya saing yang *fair* antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain, sedangkan kecurangan-kecurangan dalam persaingan usaha dapat berakibat pada ketidakstabilan perekonomian yang merugikan pelaku-pelaku usaha lainnya dan juga konsumen.

*“Lembaga yang akan menjadi penjaga untuk tegaknya peraturan persaingan merupakan syarat mutlak agar peraturan persaingan dapat lebih operasional”.*⁴ KPPU merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang ditugaskan untuk menjaga persaingan dalam usaha agar tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. *”Berdasarkan Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tegas mengamanatkan berdirinya suatu komisi yang independen yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999”.*⁵

Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran akan diperiksa dan dilakukan penilaian oleh KPPU. Hal ini sudah menjadi tugas dan wewenang KPPU untuk melakukan penilaian terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha. Dalam melakukan penilaian, khususnya dalam terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yang dilarang, KPPU akan melakukan penilaian yang dapat

³Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 8

⁴Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 44

⁵Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit*, hlm. 276

menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan diantara para terlapor. *“Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tugas komisi salah satunya adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16”*.⁶

Pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, menjadi sebuah kemudahan tersendiri bagi Majelis KPPU dalam melakukan penilaian. Hal ini karena perjanjian tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh Terlapor, bahkan terdapat perjanjian yang ditandatangani lengkap dengan stempel perusahaan Terlapor, sehingga Terlapor tidak dapat menyangkal akan keberadaan perjanjian tersebut.

Kasus-kasus pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, dimana kasus-kasus tersebut telah diputus oleh Majelis KPPU dan terbukti melanggar perjanjian yang dilarang adalah sebagai berikut:

Pertama, kasus penentuan tarif angkutan kontainer ukuran 20 kaki, 40 kaki, dan 2x20 kaki di 12 rute dari dan menuju pelabuhan belawan pada 2011 dan 2012, Putusan perkara Nomor 06/KKPU-I/2013. Dalam kasus ini, KPPU menemukan kesepakatan bersama antara para Terlapor yakni Terlapor I, CV Belawan Indah, Terlapor II, PT Mitra Jaya Bahari, Terlapor III, CV Jaya Abadi Trans, Terlapor IV, CV Idan, Terlapor V, PT Benua Samudera, Terlapor VI, PT Transporindo

⁶Ketut Karmi Nurjaya, *Peranan KPPU Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No 1, Jaunari 2009, Purwokerto, hal. 7

Agung Sejahtera, Terlapor VII, CV Wahana Multi Karsa, Terlapor VIII, PT Samudera Perdana, Terlapor IX, Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Baruna Barat” Belawan, Terlapor X, PT Berkas Nugraha Sinar Lestari, Terlapor XI, PT Tunas Jaya Utama, Terlapor XII, Fa. Multatuli Bhakti, Terlapor XIII, PT Lintas Samudera Jaya, Terlapor XIV, Dewan Pimpinan Unit Organisasi Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya (ORGANDA) Angkutan Barang Pelabuhan Belawan, Terlapor XV, Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (GAFEKSI), yang sekarang telah berubah menjadi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)/ *Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA)*.

KPPU dalam penilaiannya terhadap kasus ini telah menemukan sebuah perjanjian tertulis yang dibuat pada tahun 2011 dan 2012. Diketahui bahwa pada tahun 2011 para Terlapor membuat dan menandatangani kesepakatan tertulis terkait tarif jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 10 rute. Kemudian pada tahun 2012 para Terlapor kembali membuat dan menandatangani kesepakatan tertulis terkait hal sama, namun dengan tarif yang berbeda. Setelah melakukan penilaian terhadap kasus tersebut, KPPU melakukan pertimbangan-pertimbangan dan kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa para Terlapor terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kecuali Terlapor XV yang dinyatakan tidak terbukti melanggar perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha.

Kedua, kasus penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah Bandung dan Sumedang, Putusan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014. Dalam kasus ini, KPPU menemukan kesepakatan bersama antara para Terlapor yakni Terlapor I, PT Limas Raga Inti, Terlapor II, PT Surya Buana Rahayu, Terlapor III, PT Sumber Kerang Indah, Terlapor IV, PT Adigas Jaya Pratama, Terlapor V, PT Tirta Gangga Tama, Terlapor VI, PT Arias Mas, Terlapor VII, Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI), Terlapor VIII, Koperasi Karyawan dan Pensiunan Perusahaan Gas Negara (KOPKAR PGN) Bandung, Terlapor IX, PT Kurnia Sari Rahayu, Terlapor X, PT Sinarbakti Abadigas, Terlapor XI, PT Baragas Nasional, Terlapor XII, PT Indonesian Alina Houtman Vegetables (INAHOVTRACO), Terlapor XIII, PT Lembang Abadi Indah, Terlapor XIV, PT Sawitto Indah Berkah, Terlapor XV, PT Guna Bumi Utama, Terlapor XVI, PT Griya Putra Anugrah, Terlapor XVII, PT Api Gas Nasional.

KPPU dalam pemeriksaan dan penilaiannya terhadap kasus ini juga telah menemukan sebuah kesepakatan bersama pada tanggal 21 Juni 2011 mengenai harga jual LPG kepada pelanggan LPG di wilayah Bandung dan Sumedang, Jawa Barat oleh anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang, dimana kesepakatan tersebut disebut dengan Surat Kesepakatan Harga. Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang yang melakukan kesepakatan adalah para Terlapor. Para Terlapor menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan masing-masing pada Surat Kesepakatan Harga tersebut. Majelis KPPU dalam putusannya menyatakan Terlapor terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

“Bagaimana halnya jika tidak ada suatu perjanjian yang tegas baik tertulis maupun lisan. Inilah yang biasa terjadi, yakni saling memahami dengan melihat pasar sehingga dalam perjanjian hukum persaingan usaha ada yang disebut dengan “express agreement” (perjanjian tegas dan nyata) dan “tacit agreement” (perjanjian secara diam-diam)”.⁷ Pelanggaran terhadap perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha tidak hanya dilakukan secara tertulis. Terdapat beberapa kasus pelanggaran terhadap perjanjian yang dilarang dimana perjanjiannya dilakukan tidak dalam bentuk tertulis. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi KPPU dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian tersebut.

Untuk dapat menilai adanya suatu perjanjian yang diduga mengakibatkan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat KPPU membutuhkan strategi khusus. Apabila terdapat pelaku usaha yang diduga melakukan suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain, yang mana perjanjian tersebut termasuk dalam kategori perjanjian yang dilarang menurut undang-undang persaingan usaha, maka dalam hal ini tugas dari Majelis KPPU adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian tersebut. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis akan memudahkan Majelis KPPU dalam pemeriksaan dan proses penilaian, karena terdapat bukti konkrit yang dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pihak yang membuat dan menyetujuinya.

Namun dari sekian kasus terkait perjanjian yang dilarang yang pernah ditangani oleh KPPU, terdapat beberapa kasus dimana pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran perjanjian yang dilarang tidak menuangkan perjanjian

⁷Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit*, hlm. 88

tersebut menjadi sebuah kontrak perjanjian yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan kualifikasi yang digunakan KPPU dalam menilai bahwa telah terjadi pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis.

Berikut ini adalah kasus-kasus yang telah terbukti melanggar perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis yang pernah ditangani oleh Majelis KPPU:

1. Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2005 Kartel Perdagangan Garam ke Sumatera Utara;
2. Putusan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2009 Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia
3. Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat;
4. Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia.

Untuk dapat menilai adanya sebuah perjanjian atau tidak dalam pemeriksaan dugaan terjadinya perjanjian yang dilarang yang mana perjanjiannya dibuat dalam bentuk tidak tertulis, hal tersebut membutuhkan penelitian mengenai penilaian terhadap adanya dugaan pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk tidak tertulis, karena perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis akan lebih sulit dalam hal penilaiannya dibandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Majelis KPPU dalam memeriksa dan menilai kasus-kasus terkait perjanjian yang dilarang, hingga sampai pada putusan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kategorisasi perjanjian dalam bentuk tidak tertulis sebagai perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana KPPU mengkualifikasikan terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis dalam beberapa Putusan KPPU?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana KPPU dalam mengkategorikan perjanjian dalam bentuk tidak tertulis sebagai perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Untuk menjelaskan bagaimana KPPU mengkualifikasikan terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis dalam beberapa Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis yaitu untuk mendapatkan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum terkait penilaian terhadap terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bentuk perjanjian tidak tertulis dalam hukum persaingan usaha dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu hukum dalam mengembangkan pranata hukum persaingan usaha di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan secara praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis untuk mengisi dan menambah kepustakaan di bidang hukum persaingan usaha dan dapat dijadikan sebagai referensi terkait penilaian oleh Majelis KPPU terhadap pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul "Kualifikasi Perjanjian Tidak Tertulis Sebagai Perjanjian Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja yang menjadi kualifikasi KPPU dalam menilai terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis. Mengenai hal tersebut setelah mencari beberapa informasi terkait permasalahan yang akan diteliti, terdapat beberapa penelitian

terkait, yang sama-sama meneliti perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

No.	Judul Skripsi/Karya Ilmiah	Nama	Institusi	Rumusan Masalah
1.	Pembuktian Perjanjian Kartel Semen Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-I/2010)	Ali Alatas	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	1. Bagaimanakah pembuktian perjanjian kartel menurut hukum persaingan usaha Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan Majelis Komisi dalam memberikan putusannya? 3. Apakah metode pembuktian yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah tepat dalam membuktikan telah terjadi tindakan kartel dalam kasus kartel semen tahun 2010?
2.	Pelanggaran perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha dalam pemasaran ban di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014)	Feardinan Zulkarnain	Universitas Lampung	1. Dugaan pelanggaran persaingan usaha pada perkara perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia? 2. Pertimbangan hukum KPPU pada perkara perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia? 3. Akibat hukum

				pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di Indonesia?
3.	Peranan KPPU Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Ketut Karmi Nurjaya	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini, penelitian pertama isu hukumnya terkait apa saja yang menjadi pertimbangan KPPU dalam pembuktian perjanjian yang dilarang pada kasus kartel semen putusan nomor 01/KPPU-I/2010, dan apakah metode yang digunakan KPPU dalam proses pembuktian kasus tersebut sudah tepat atau belum, karena Majelis KPPU dalam putusannya menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian normatif dengan *type judicial case study*.

Penelitian kedua isu hukum yang diangkat terkait pelanggaran perjanjian yang dilarang pada kasus kartel ban putusan nomor 08/KPPU-I/2014 dan akibat hukum dari pelanggaran tersebut. Penelitian yang pertama dan kedua tersebut sama-sama meneliti mengenai perjanjian yang dilarang yang dilakukan secara tidak tertulis, namun lebih kepada pembuktian, serta fokus pada satu kasus saja,

dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Penelitian ketiga lebih kepada peranan KPPU dalam menegakkan terjadinya pelanggaran dalam persaingan usaha secara umum. Sedangkan penelitian ini fokus membahas penilaian KPPU terhadap pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis, namun untuk menjawab isu hukum yang akan diangkat, dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan satu kasus saja, melainkan ada beberapa kasus yang ditelaah dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana KPPU menilai telah terjadi pelanggaran perjanjian yang dilarang, sedangkan perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tegas dan tertulis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dengan menggunakan berbagai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan berbagai pendapat dari para sarjana untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Dimana isu hukum yang terjadi adalah analisis yuridis kualifikasi yang dijadikan penilaian terhadap terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilarang oleh para pelaku usaha yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁸, dimana dalam penelitian ini akan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus terkait pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis, dan menelaah putusan-putusan Majelis KPPU. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁹

1.6.3 Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Burgerlijk Wetboek (BW);

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 133

⁹*Ibid*, 158

¹⁰*Ibid*, hal. 181.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Putusan-Putusan Majelis KPPU terkait perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait, serta jurnal-jurnal terkait isu hukum yang dihadapi.

1.6.4 Analisis Bahan hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sifat preskriptif yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹² Penelitian yang dikaji dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis bahan hukum yang dilakukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang dimaksud dalam bahan hukum primer, digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis konsep dasar terkait kategorisasi perjanjian tidak tertulis sebagai perjanjian yang dilarang,

¹¹*Ibid.*

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 22.

dimana dalam hal ini diklasifikasikan untuk menjelaskan rumusan masalah yang pertama;

2. Putusan-putusan Majelis KPPU, dimana dalam penelitian ini terdapat delapan putusan, digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis, dimana kedelapan putusan tersebut diklasifikasikan untuk menjelaskan rumusan masalah yang kedua;
3. Buku-buku hukum serta jurnal-jurnal hukum digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang diangkat dan dapat dijadikan bahan kajian dalam meneliti isu hukum yang dihadapi.